



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdr. Gustian Putradi AD, S.IP., Sdr. Teguh Triyanda, S.E., dan Sdri. Lora Elviana Telaumbanua, S.H. sebagai Pejabat Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilakukan mutasi terhadap Sdr. M. Abd Rosyid Bariklana dari unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhitung mulai tanggal 29 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdri. Widianing Apriyanti Sukitri, S.E. sebagai Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Sdri. Erny Simatupang, S.H. sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdri. Dyah Anggraini, S.E. sebagai Pejabat

- Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- e. bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor 430/SDM.09-SPt/21/3/2026 telah ditunjuk Sdri. Andryana, A.Md. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dilakukan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Perubahan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
1. Perubahan susunan satuan tugas dalam angka 8 (delapan), 9 (sembilan), 16 (enam belas), dan 19 (sembilan belas); dan
 2. Perubahan jabatan pada susunan satuan tugas dalam angka 10 (sepuluh), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), dan angka 20 (dua puluh);
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

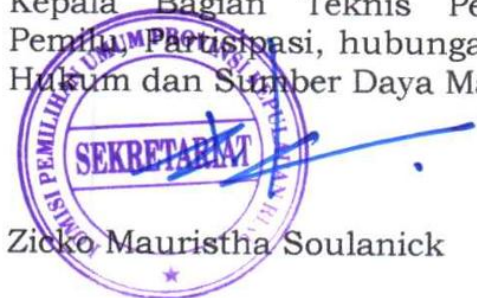
Ditetapkan di Tanjungpinang
pada 25 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 39 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indrawan Susilo Prabowoadi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Pengarah
2.	Muhammad Sjahri Papene	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Wakil Ketua Pengarah
3.	Ferry Muliadi Manalu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pengarah
4.	Jernih Millyati Siregar	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Anggota Pengarah
5.	Priyo Handoko	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota Pengarah
6.	Anwar	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
7.	Zicko Mauristha Soulanick	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Widianing Apriyanti Sukitri	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
9.	Erny Simatupang	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

10.	Dyah Anggraini	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota
11.	Medianto	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
12.	Delvina	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
13.	Hanis Hendriyani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Ayu Pramita Intani	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
15.	Bobby Tinambunan	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Andryana	Plt. Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
17.	Gustian Putradi AD	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
18.	Teguh Triyanda	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
19.	Febri Fajerin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
20.	Lora Elviana Telaumbanua	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
21.	Novi Nuryanti Azharia	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota merangkap Operator SPIP
22.	Resma Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota merangkap Operator SPIP
23.	Sylviana Ratna Sari	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota merangkap Operator SPIP
24.	Fitriya Ningrum	Pengolah Data dan Informasi	Anggota merangkap Operator SPIP
25.	Siti Nur Rohmah	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Zicko Mauristha Soulanick